

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pengertian Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berasal dari dua kata, yaitu *metodologi* yang berarti ilmu tentang metode, dan *penelitian* yang berarti kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau mengembangkan prinsip-prinsip umum. Dengan kata lain, metodologi penelitian adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian, baik dari literatur, media elektronik, survei, maupun wawancara⁵⁵.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Metode penelitian berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.

Pengertian metodologi penelitian menurut para ahli adalah :

1. Prof. Dr. Sugiyono

"Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu."⁵⁶

⁵⁵ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

⁵⁶ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, 2019.

2. Prof. Dr. Lexy J. Moleong

"Metodologi penelitian adalah prosedur dan teknik yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian."⁵⁷

3. Kerlinger

"Metodologi penelitian adalah suatu cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan."

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian tesis ini adalah hukum normatif dan hukum empiris (gabungan). Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran informan serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara informan yaitu fakta yang mutakhir.⁵⁸ Penelitian hukum normatif-hukum empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menyangkut tentang penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polsek Kawali Polres Ciamis.

⁵⁷ Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, 2017.

⁵⁸ Ibid., halaman 110.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah bersifat preskriptif. Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian ini bersifat preskriptif karena dimaksudkan untuk menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

3.3. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan, seperti (1) lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Dengan demikian data primer sering juga disebut data lapangan, (2) peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian, dan (3) informan yang memberikan informasi kepada peneliti, dengan cara wawancara, kuesioner, dan angket. Sedangkan data sekunder dipergunakan sebagai pendukung atau penunjang data primer.

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini, berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian judul tesis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah:

a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana

bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer agar penulis dapat memahami serta menganalisis terhadap bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berwujud laporan atau yang sudah dipublikasikan, literatur–literatur, jurnal–jurnal hukum, dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila telah diketahui apa yang telah dilakukan, maka akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Serta menggunakan

pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.6. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian Tesis ini akan dilakukan di wilayah kerja Polsek Kawali Polres Ciamis. Penelitian Tesis ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2026.